



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **KALOLA SOBANG ALIAS KALOLA.**
2. Tempat Lahir : Laimerang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 21 Juni 1970.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Laimerang, Desa Makatakeri
Kecamatan Katikutana,
Kabupaten Sumba Tengah.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
5. Pengeluaran dari Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
8. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 132/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 25 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 25 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang parang hulu/gagang tanduk hitam.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Primair:

Bahwa Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA, pada Hari Jumat, Tanggal 3 April 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan April 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, yang bertempat di Kampung Laimerang, Desa Makatakeri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat* terhadap Korban UMBU KABEKU IBI

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LONA Als. BAPAK KEDA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA dibonceng oleh Yohanes Kerung Garalangu dengan motor miliknya menuju ke rumah Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA. Sesampainya di Kampung Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA masih sempat melihat Korban UMBU KABEKU IBI LONA Als. BAPAK KEDA sedang memotong kayu di depan rumah. Kemudian Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA bersama dengan Yohanes Kerung Garalangu lewat terdengar Korban KABEKU IBI LONA Als. BAPAK KEDA batuk-batuk kering sehingga Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA langsung turun dari motor dan mencabut parang milik Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA dan memotong Korban KABEKU IBI LONA Als. BAPAK KEDA sebanyak 1 (satu) kali di bagian telinga sebelah kiri dan saat itu Korban KABEKU IBI LONA Als. BAPAK KEDA secara spontan menangkis parang tersebut dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri Korban KABEKU IBI LONA Als. BAPAK KEDA ikut terluka. Melihat korban terluka Kemudian Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA pergi meninggalkan Korban UMBU KABEKU IBI LONA Als. BAPAK KEDA pulang ke rumahnya.

Bahwa Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA melakukan *penganiayaan yang perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat* dengan dibuktikan dengan hasil *Visum Et Repertum* sebagai berikut: KALOLA SOBANG Als. KALOLA, hasil pemeriksaan yang didapat dari *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.W/17/53.17/VER/IV/2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Waibakul dengan Dokter Pemerika dr.Yurinda K. Rambu Sory (NIP. 1990062220190320020) adalah sebagai berikut:

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek di telinga kiri dan luka robek pada jari telunjuk kiri diduga akibat trauma benda tajam sehingga menyebabkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA, pada Hari Jumat, Tanggal 3 April 2020 sekitar Pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, yang bertempat di Kampung Laimerang, Desa Makatakeri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *penganiayaan*

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan luka-luka terhadap Korban UMBU KABEKU IBI LONA Als. BAPAK KEDA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA dibonceng oleh Yohanes Kerung Garalangu dengan motor miliknya menuju ke rumah Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA. Sesampainya di Kampung Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA masih sempat melihat Korban UMBU KABEKU IBI LONA Als. BAPAK KEDA sedang memotong kayu di depan rumah. Kemudian Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA bersama dengan Yohanes Kerung Garalangu lewat terdengar Korban KABEKU IBI LONA Als. BAPAK KEDA batuk-batuk kering sehingga Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA langsung turun dari motor dan mencabut parang milik Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA dan memotong Korban KABEKU IBI LONA Als. BAPAK KEDA sebanyak 1 (satu) kali di bagian telinga sebelah kiri dan saat itu Korban KABEKU IBI LONA Als. BAPAK KEDA secara spontan menangkis parang tersebut dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri Korban KABEKU IBI LONA Als. BAPAK KEDA ikut terluka. Kemudian Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA pergi meninggalkan Korban UMBU KABEKU IBI LONA Als. BAPAK KEDA menuju ke rumahnya.

Bahwa Terdakwa KALOLA SOBANG Als. KALOLA melakukan *penganiayaan yang perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat* dengan dibuktikan dengan hasil *Visum Et Repertum* sebagai berikut: KALOLA SOBANG Als. KALOLA, hasil pemeriksaan yang didapat dari *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.W/17/53.17/VER/IV/2020, yang dikeluarkan oleh RSUD Waibakul dengan Dokter Pemerika dr.Yurinda K. Rambu Sory (NIP. 1990062220190320020) adalah sebagai berikut:

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek di telinga kiri dan luka robek pada jari telunjuk kiri diduga akibat trauma benda tajam sehingga menyebabkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agnes Bitu Meja alias Mama Keda, di bawah janji di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan terhadap Suami Saksi yang bernama Umbu Kabeku Ibu Lona alias Bapak Keda;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, di halaman rumah Saksi di Kampung Laimerang, Desa Makatakeri, Kecamatan katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menumbuk jagung di samping rumah saksi tersebut, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa berlari dari arah rumahnya yang berjarak 15 (lima belas) meter dari rumah saksi menuju ke halaman rumah saksi dengan membawa parang tanpa sarung ditangan kirinya sambil berteriak "poti poti, kenapa kau maki may sama saya", sambil berlari ke arah suami saksi;
- Bahwa kemudian suami saksi menjawab "saya tidak maki may sama kau" dan setelah berjarak dekat dengan suami Saksi, Terdakwa langsung memotong suami saksi dan suami saksi langsung lari keluar dari kampung dan saksi tidak tahu apa lagi yang terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali suami saksi diserang, namun Saksi melihat tetesan darah di halaman rumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait penyerangan Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, di halaman rumah Saksi di Kampung Laimerang, Desa Makatakeri, Kecamatan katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang membelah kayu di halaman rumah saksi, kemudian Terdakwa datang bersama adiknya, yaitu Yohanes Umbu Kerung Gara Langu alias Yohan lewat di depan halaman rumah Saksi dengan sepeda motor untuk mengantar Terdakwa pulang;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah Yohanes Umbu Kerung Gara Langu alias Yohan kembali pulang, Saksi mengangkat kayu yang telah dibelah untuk dipindah ke bale-bale rumah dan melihat Terdakwa sudah ada di depan saksi dalam jarak sekitar 1 (satu) meter sambil mengayunkan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang dan mengenai tangan kiri saksi, kemudian pada ayunan kedua, parang tersebut mengarah ke kepala saksi dan mengenai telinga kiri saksi;

- Bahwa kemudian Yohanes Umbu Kerung Gara Langu alias Yohan menarik kerah baju saksi sambil berteriak dan mengajak saksi untuk lari serta mengantar saksi ke rumah Deki Sipul alias Bapak Yati;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah Terdakwa menyerang saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka di telinga kiri dan tulang jari telunjuk tangan kiri sehingga tidak bisa menggunakan tangan kiri seperti biasa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, di halaman rumah Saksi di Kampung Laimerang, Desa Makatakeri, Kecamatan katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa terpancing emosi dengan saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak keda yang saat itu batuk batuk kering saat Terdakwa lewat di depan halaman rumahnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama adik Terdakwa, yakni Yohan hendak pulang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor, kemudian saat memasuki kampung, Terdakwa melihat Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda sedang memotong kayu di dan ketika kami lewat, Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda batuk-batuk kering seakan-akan menyindir Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mencabut parang serta mengayunkannya kepada Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda;
- Bahwa parang yang Terdakwa ayunkan mengenai tangan sebelah kirinya dan Terdakwa mengayunkan sekali lagi hingga mengenai telinga bagian kiri Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada masalah tanah dengan Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pada tahun 1999;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan adalah miliknya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Surat Visum Et Repertum* Nomor RSUD.W/17/53.17/VER/IV/2020 tanggal 3 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Yurinda K. Rambu Sory yang memeriksa Saksi Kabeku Ibi Lona dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek di bagian telinga kiri dan luka robek pada jari telunjuk kiri di duga akibat trauma benda tajam sehingga menyebabkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang sebagai berikut: 1 (satu) batang parang hulu/gagang tanduk hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, di halaman rumah Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda di Kampung Laimerang, Desa Makatakeri, Kecamatan katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda sedang membelah kayu di halaman rumahnya, sementara isterinya, yakni saksi Saksi Agnes Bitu Meja alias Mama Keda sedang menumbuk jagung di samping rumah, kemudian Terdakwa bersama adiknya, yakitu Yohanes Umbu Kerung Gara Langu alias Yohan lewat di depan halaman rumah Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda dengan sepeda motor untuk mengantar Terdakwa pulang;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama adiknya lewat di depan rumah Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda, Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda yang saat itu hendak membawa kayu yang telah dibelahnya ke bale-bale rumahnya, tiba-tiba batuk-batuk kering, sehingga Terdakwa terpancing emosinya;
- Bahwa seketika Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mencabut 1 (satu) batang parang hulu/gagang tanduk hitam miliknya serta mengayunkannya hingga mengenai jari telunjuk kiri Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda, kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya sekali lagi dan mengenai telinga bagian kiri Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tebasan parang Terdakwa, Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda mengalami luka robek di bagian telinga kiri dan luka robek pada jari telunjuk kiri, sehingga menyebabkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, serta pengakuan Terdakwa Kalola Sobang alias Kalola dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa Kalola Sobang alias Kalola, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan":

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi dan Hooge Raad arti penganiayaan itu ialah perbuatan dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo 'KUHP' hal.245, penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Persidangan, pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, di halaman rumah Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda di Kampung Laimerang, Desa Makatakeri, Kecamatan katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda sedang membelah kayu di halaman rumahnya, sementara isterinya, yakni saksi Saksi Agnes Bitu Meja alias Mama Keda sedang menumbuk jagung di samping rumah, kemudian Terdakwa bersama adiknya, yaitu Yohanes Umbu Kerung Gara Langu alias Yohan lewat di depan halaman rumah Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda dengan sepeda motor untuk mengantar Terdakwa pulang;

Bahwa ketika Terdakwa bersama adiknya lewat di depan rumah Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda, Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda yang saat itu hendak membawa kayu yang telah dibelahnya ke bale-bale rumahnya, tiba-tiba batuk-batuk kering, sehingga Terdakwa terpancing emosinya;

Bahwa seketika Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mencabut 1 (satu) batang parang hulu/gagang tanduk hitam miliknya serta mengayunkannya hingga mengenai jari telunjuk kiri Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda, kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya sekali lagi dan mengenai telinga bagian kiri Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda;

Menimbang, bahwa akibat tebasan parang Terdakwa, Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda mengalami luka robek di bagian telinga kiri dan luka robek pada jari telunjuk kiri, sehingga menyebabkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian dan fakta-fakta di Persidangan mengenai unsur penganiayaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mempunyai maksud untuk membuat rasa tidak enak atau luka pada diri Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda, dikarenakan terpancing emosinya sehingga mencabut parang miliknya serta mengayunkannya ke arah diri Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda, yang kemudian

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda mengalami luka robek di bagian telinga kiri dan luka robek pada jari telunjuk kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “penganiayaan” dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang mengakibatkan luka berat”:

Menimbang, bahwa luka berat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal ini telah diatur secara limitatif dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana pengertian luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas pekerjaan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapatkan cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Umbu Kabeku Ibi Lona alias Bapak Keda hingga mengalami luka robek di bagian telinga kiri dan luka robek pada jari telunjuk kiri, yang mana luka tersebut menyebabkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun luka tersebut menghambat aktivitas sehari-hari, namun luka yang diakibatkan perbuatan Terdakwa tersebut belum memenuhi dari salah satu pengertian luka berat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, sehingga oleh karenanya, unsur “yang mengakibatkan luka berat” dari Pasal di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" dan unsur "melakukan penganiayaan" yang telah diuraikan dalam dakwaan primer dan oleh pertimbangan Majelis Hakim, kedua unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan kedua unsur dalam dakwaan primer tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur-unsur pada dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" dan unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang parang hulu/gagang tanduk hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama pada tahun 1999;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Kalola Sobang alias Kalola tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Kalola Sobang alias Kalola tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Kalola Sobang alias Kalola tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang parang hulu/gagang tanduk hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh Ni Luh Suantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., dan Robin Pangihutan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.